



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHD) KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Sidoarjo, perlu dibentuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) untuk pembinaan, pelayanan dan perlindungan terhadap jamaah Haji di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH (TKHD) KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
5. Ibadah Haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disebut TPHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam Kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan umum.
7. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disebut TKHD adalah Petugas Daerah yang menyertai Jamaah Haji dalam Kelompok terbang yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi jamaah Haji.
8. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disebut BPIH adalah Sejumlah Dana yang harus dibayar oleh Warga Negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.

Pasal 2

TPHD dan TKHD berkewajiban :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberangkatan Jama'ah Haji dari Jama'ah Haji Kabupaten Sidoarjo ketanah suci sampai dengan kembalinya ke Kabupaten Sidoarjo;
- b. Melaksanakan bimbingan dan arahan bagi Jama'ah Haji Kabupaten Sidoarjo;
- c. Menginfentarisasi data laporan penyelenggaraan Haji;
- d. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Jama'ah Haji;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ibadah Haji;
- f. Bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Bupati Sidoarjo.

Pasal 3

Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai calon TPHD dan TKHD adalah sebagai berikut:

- a. Bersedia mengikuti pelafihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
- b. Wajib melengkapi administrasi, integritas, loyalitas dan profesionalitas kinerja selama proses persiapan, pemberangkatan dan pemulangan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai calon TPHD :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Berjenis Kelamin laki-laki;
 - d. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - e. Sehat Jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Memiliki komitmen dan integritas;
- (2) Persyaratan Khusus untuk dapat diangkat sebagai calon TKHD :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam
 - c. Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 55 tahun;
 - d. Sehat Jasmani dan rohani dibuktikan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - e. Memiliki kompetensi keahlian sesuai bidang tugas
 - f. Memiliki komitmen dan integritas

Pasal 5

- (1) Jumlah TPHD dan TKHD disesuaikan dengan kuota dari Kementerian Agama dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Komposisi calon TPHD dan TKHD yang sudah dan belum haji adalah 70% : 30%.

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan seleksi pengangkatan calon TPHD dan TKHD.
- (2) Hasil seleksi pengangkatan calon TPHD dan TKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPHD dan TKHD diberikan hak BPIH sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) BPIH bagi TPHD dan TKHD bertujuan untuk membantu memenuhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji demi tersedianya pelayanan jama'ah haji secara optimal di Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Penggunaan BPIH TPHD dan TKHD dilakukan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 8

- (1) BPIH bagi TPHD dan TKHD dianggarkan pada Belanja langsung jenis belanja pengiriman TPHD sub Pengiriman TPHD dan TKHD.
- (2) TPHD dan TKHD Penerima BPIH, bertanggung jawab atas penggunaan Dana dimaksud.
- (3) Penerima BPIH wajib melaporkan penggunaan BPIH kepada Bupati.

Pasal 9

Pengawasan terhadap TPHD dan TKHD dikoordinasikan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 13